

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Wakaf Mikro Mantenan Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar**

Pemberdayaan merupakan kegiatan pemberian kekuatan atau kemampuan dari orang yang berdaya kepada orang yang tidak berdaya. Sehingga orang yang tidak berdaya tersebut menjadi lebih berdaya dan terciptanya kehidupan yang sejahtera. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu usaha atau upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan akhir untuk mengurangi tingkat pengangguran masyarakat ekonomi lemah.<sup>226</sup>

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dengan melakukan pelatihan wajib kelompok dan pertemuan mingguan, dimana dalam pertemuan mingguan masyarakat ekonomi lemah produktif diberikan pemberdayaan berupa pinjaman dana untuk modal usaha, pendampingan dan pelatihan. Adapun pemberdayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

---

<sup>226</sup> Robiatul Auliyah, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Tujuan Akhir untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran, dalam *Jurnal Studi Manajemen*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2014

### 1. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Pelatihan Wajib Kelompok merupakan kegiatan membentuk dan mempersiapkan kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program pemberdayaan yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut selama 60 menit (1 jam) dalam sekali pertemuan. Materi yang diberikan terdiri dari prinsip, tujuan dan kegunaanya dari program modal usaha, sistem dan prosedur pelaksanaannya, hak dan kewajiban serta tanggung jawab para anggota kelompok.<sup>227</sup>

Adapun Pelatihan Wajib Kelompok yang dilakukan oleh petugas lapang Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar kepada calon nasabah BWM yaitu melaksanakan pelatihan wajib kelompok selama 5 (lima) hari berturut-turut yang berlangsung selama 60 menit (1 jam) pada waktu dan tempat yang sama setiap harinya, terkait dengan waktu dan tempat PWK berlangsung atas kesepakatan antar anggota kelompok satu dengan yang lainnya yaitu dirumah salah satu anggota KUMPI. Ketika proses PWK berlangsung semua anggota kelompok harus kompak dan disiplin. Misalkan pada hari ke-5 ada salah satu anggota kelompok yang tidak hadir maka nasabah tersebut belum bisa tercatat sebagai lolos dalam menerima pinjaman meskipun selama 4 hari berturut-turut ikut PWK dan anggota kelompok lainnya juga gagal tidak mendapatkan pinjaman. Jadi apabila nasabah tersebut tetap ingin mengikuti program pemberdayaan di

---

<sup>227</sup> *Ibid.*

Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur, maka harus mengikuti PWK secara berturut-turut dari hari ke-1 hingga hari ke-5.

PWK dilaksanakan oleh Supervisor kepada calon nasabah KUMPI dengan tujuan untuk memantapkan tekad dan minat untuk mengikuti program, membentuk kelembagaan kelompok, memperkenalkan mekanisme penyaluran dana bergulir, menyusun dan menetapkan usulan usaha kelompok. Hal ini sebagai salah satu ajang untuk menyelami kondisi calon nasabah, karena yang diawatirkan pembiayaan yang dipinjamkan atau pemberdayaan yang disalurkan tidak digunakan untuk menambah modal usaha yang telah dimiliki, tapi justru malah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, jadi sekali habis. Pada saat Pelatihan Wajib Kelompok, pihak Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur memberikan uji pengesahan yang meliputi uji materi dan uji keamanan, dimana ketika pelatihan wajib kelompok berlangsung calon nasabah Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur setiap harinya membawa uang Rp. 2000,- kemudian dititipkan kepada salah satu anggota kelompok yang diberi tanggungjawab, hal ini untuk mengetahui seberapa amanahnya calon nasabah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur kepada masyarakat ekonomi lemah produktif berupa pelatihan wajib kelompok selama 5 hari berturut-turut dilakukan untuk menguji kedisiplinan, kemanahan dan kekompakan anggota KUMPI dalam

menjalankan program pemberdayaan di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

## 2. Halaqoh Mingguan (Halmi)

Halmi merupakan suatu wadah dimana semua anggota KUMPI yang bergabung bertemu setiap minggu sekali pada hari, tempat telah disepakati bersama untuk mengendalikan semua urusan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemberian pembiayaan, pembayaran pembiayaan serta pembinaan nasabah. Adapun pencairan pembiayaan yang dipinjamkan kepada nasabah BWM dengan pola 2-2-1 dan kegiatan pertemuan mingguan (Halmi) ini berlangsung selama tenor pembiayaan serta adanya pendampingan kelompok dengan materi utama pendidikan keagamaan, manajemen rumah tangga dan pengembangan usaha.<sup>228</sup>

Adapun tahap pertemuan mingguan (Halmi) yang dilakukan oleh petugas lapang Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar kepada nasabah KUMPI bahwa Halmi dilaksanakan setiap minggu sekali, pada hari, waktu dan tempat di salah satu rumah nasabah secara bergantian yang telah ditetapkan oleh nasabah KUMPI. Kelompok HALMI terdiri dari 2 hingga 5 KUMPI atau 10 hingga 25 anggota (nasabah). Pada saat HALMI atau pertemuan mingguan semua anggota harus disiplin untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan dan keselamatan KUMPI dan seluruh anggota HALMI, karena kelompok inilah yang menjadikan jaminan dalam

---

<sup>228</sup> *Ibid.*,

pembiayaan. Dalam 1 HALMI minimal 10 anggota yang terdiri dari 2 KUMPI. Kalau ada 1 orang yang gagal, misalkan KUMPI A ini gagal, berarti masih sisa 5 orang, maka 5 orang tersebut tidak bisa mengikuti HALMI. Jadi, kalau di HALMI nya hanya 10 anggota, maka harus ada komitmen dengan anggota kelompoknya, karena jika ada salah 1 nasabah yang gagal, otomatis gagal semuanya.

Pembiayaan kepada nasabah BWM Manten Aman Makmur (masyarakat ekonomi lemah produktif) dilakukan dengan pola 2-2-1 perkelompoknya, dalam hal ini 1 kelompok ada 5 anggota, maka pencairannya minggu ke-1, 2 anggota, minggu ke-2, 2 anggota dan minggu ke-3, 1 anggota. Pinjaman tersebut diberikan kepada nasabah yang lebih membutuhkannya dan ketika giliran pencairan berlangsung, semua anggota kelompok harus hadir, karena apabila ada salah satu anggota yang tidak hadir maka uang tidak dicairkan dan dicairkan di minggu selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk melatih kepercayaan, kedisiplinan dan kekompakan disetiap anggota kelompok. Pinjaman ini tanpa adanya bunga, jadi ketika meminjamkan dana hibah itu utuh, artinya ketika meminjamkan 1 juta per orang, maka kembalinya 1 juta dengan batas waktu 25 kali hingga maksimal 50 kali angsuran dalam jangka waktu 1 tahun, angsuran bisa dilakukan setiap minggu ketika HALMI, yang mana didalamnya nanti sistemnya berkelompok (tanggung renteng).

Pendampingan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur kepada nasabah KUMPI berupa pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, dalam hal ini para nasabah dilatih untuk cara memenej keuangan rumah tangga baik penghasilan sendiri maupun penghasilan suami dan mengatur keuangan supaya tertata, meskipun memiliki tanggungan untuk tetap bisa membayar angsuran dan tidak sampai membebankan suaminya. Kemudian pendampingan keagamaan, yaitu para nasabah KUMPI diberikan pendampingan mengaji al-qur'an, mengaji kitab fiqih wanita, pendampingan memandikan jenazah perempuan dan lain sebaaginya. Selanjutnya pendampingan pengembangan usaha, yaitu pendampingan bersama ibu-ibu nasabah KUMPI untuk membuat sambal ijo dan kue ketika pertemuan mingguan (Halmi).

Dengan adanya program pemberdayaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur kepada masyarakat ekonomi lemah produktif tersebut akan menciptakan masyarakat ekonomi lemah menjadi lebih berdaya. Sehingga dapat mensejahtertakan dan meningkatkan perekonomian keluarganya karena memiliki mata pencaharian yang tetap. Berkat mengikuti program pemberdayaan di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur, usaha yang dijalankan masyarakat ekonomi lemah di Kecamatan Udanawu makin meningkat, berkah dan lancar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur kepada masyarakat ekonomi lemah produktif di Kecamatan Udamawu Kabupaten Blitar melalui Halmi yaitu pemberian pinjaman dana Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,- untuk modal usaha yang tengah dijalankan maupun yang akan dijalankan serta memberikan pendampingan berupa pendidikan keagamaan meliputi; pendampingan mengaji al-qur'an, mengaji kitab fiqih wanita, pendampingan memandikan jenazah perempuan. Pendampingan manajemen rumah tangga seperti para nasabah didampingi untuk cara memenej keuangan rumah tangga baik penghasilan sendiri maupun penghasilan suami supaya tertata. Pendampingan pengembangan usaha, seperti pendampingan bersama ibu-ibu nasabah KUMPI untuk membuat sambal ijo dan kue.

**Tabel 5.1 JADWAL KEGIATAN HALMI**

**BANK WAKAF MIKRO “MANTENAN AMAN MAKMUR”**

PON.PES. MAMBA'UL HIKAM MANTENAN UDANAWU BLITAR

| NO | HARI  | JAM   | NAMA HALMI  | JML.<br>NASABAH | KEGIATAN                                       |
|----|-------|-------|-------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 1  | SENIN | 09.00 | LANCAR JAYA | 19 Nasabah      | Pembacaan sholawat nariyyah, tibbil qulub, dll |
|    |       | 13.00 | AN-NUR      | 15 Nasabah      | Mengkaji kitab atau pembahasan tertentu        |
|    |       | 14.00 | AL-IKHLAS   | 15 Nasabah      | Mengkaji kitab atau pembahasan tertentu        |
|    |       | 15.00 | AR-ROHMAN   | 17 Nasabah      | Pembacaan sholawat                             |

|                      |       |       |                    |                    |                                           |
|----------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|                      |       |       |                    |                    | nariyyah, tibbil qulub, dll               |
|                      |       | 14.00 | AR-ROHMAH          | 15 Nasabah         | Pembacaan tahlil                          |
| 2                    | RABU  | 13.00 | DAMAI<br>SEJAHTERA | 10 Nasabah         | Pembacaan tahlil                          |
|                      |       | 14.30 | AS-SALAM           | 10 Nasabah         | Pembacaan tahlil                          |
|                      |       | 15.30 | AL-HIKMAH          | 10 Nasabah         | Pembacaan tahlil                          |
| 3                    | KAMIS | 08.00 | AL-BAROKAH 1       | 13 Nasabah         | Mengkaji kitan atau pembahasn tertentu    |
|                      |       | 08.00 | AL-BAROKAH 2       | 15 Nasabah         | Mengkaji kitab atau pembahasnb tertentu   |
|                      |       | 13.00 | GUYUB RUKUN 1      | 13 Nasabah         | Pembacaan sholawat nariyyah, tibbil qulub |
|                      |       | 13.00 | GUYUB RUKUN 2      | 14 Nasabah         | Pembacaan sholawat nariyyah, tibbil qulub |
|                      |       | 14.00 | AL-HIDAYAH         | 15 Nasabah         | Mengkaji kitab atau pembahasan tertentu   |
|                      |       | 15.00 | AN-NISA 1          | 12 Nasabah         | Mengkaji kitab atau pembahasan tertentu   |
|                      |       | 15.00 | AN NISA 2          | 16 Nasabah         | Mengkaji kitab atau pembahasan tertentu   |
| <b>TOTAL NASABAH</b> |       |       |                    | <b>209 NASABAH</b> |                                           |

*Sumber: Mas Ahmad Shodiq dan diolah oleh Peneliti*

## **B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Wakaf Mikro Mantenan Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Hukum Positif**

Berkaitan dengan penamaan LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro masih menjadi polemik besar bagi masyarakat awam yang belum memahami secara mendalam terkait dengan praktik yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro. Dalam hal ini regulasi hukum positif yang dianalisis oleh peneliti dalam hal ini meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Regulasi tersebut dianalisis, apakah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diterapkan oleh LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur sesuai dengan regulasi hukum positif maupun sebaliknya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar kepada masyarakat ekonomi lemah produktif, yaitu berupa pelatihan kedisiplinan dan kemandirian dalam menjalankan program pemberdayaan di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur, pemberian pinjaman pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- yang digunakan untuk modal usaha mikro dengan angsuran selama 25 kali sampai dengan 50 kali angsuran selama satu tahun. Selain diberikan pelatihan dan pembiayaan juga diberikan pendampingan kepada masyarakat ekonomi lemah produktif, yaitu berupa pendampingan pendidikan keagamaan, yang meliputi pembacaan al-Qur'an, mengurus jenazah perempuan, kajian kitab fiqh wanita. Kemudian pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, yaitu masyarakat ekonomi lemah diberikan pendampingan tata cara mengelola keuangan antara penghasilan sendiri dan penghasilan suami, dan yang terakhir pendampingan pengembangan usaha, yaitu pendampingan pembuatan sambal ijo, kue dan lain sebagainya. Adapun tujuan pemberdayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman

Makmur kepada masyarakat ekonomi lemah produktif yaitu untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat lemah disekitar Pesantren Mamba'ul Hikam Manten Udanawu, sehingga masyarakat ekonomi lemah tersebut menjadi berdaya dan berkemandirian sehingga tidak bergantung pada orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yaitu sebagai:<sup>229</sup> (a) sarana dan kegiatan ibadah. (b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. (c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, (d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, (e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tujuan, fungsi dan peruntukan pengelolaan harta benda wakaf yang terdapat dalam UU wakaf tersebut terdapat kesamaan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur bahwa Nadzir dalam Bank Wakaf Mikro adalah petugas lapang Bank Wakaf Mikro, dimana petugas lapang Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur mempunyai kewajiban untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lemah serta mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah sekitar Pesantren Mamba'ul Hikam Udanawu melalui pemberdayaan.

---

<sup>229</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 42

Adapun Pasal 43 menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dengan prinsip syariah serta dilakukan secara produktif.<sup>230</sup> Adapun yang dimaksud pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif dalam Undang-Undang Wakaf tersebut yaitu dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah sudun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Berdasarkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif tersebut, bahwa dalam hal ini dana yang digunakan untuk pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar termasuk dalam dana hibah yang diinvestasikan kepada masyarakat ekonomi lemah dalam jangka waktu tertentu untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah yang digunakan sebagai modal usaha yang sedang maupun akan dijalankan sehingga hasilnya dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat lemah produktif.

Adapun dalam Pasal 45 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa; “dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang

---

<sup>230</sup> *Ibid.*, Pasal 43

tercantum dalam AIW (Akta Ikrar Wakaf) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nadzir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.”<sup>231</sup> adapun yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur bahwa ketika donatur mendonasikan dananya ke Laznas, yang kemudian dari Laznas menghibahkan dananya ke Bank Wakaf Mikro, hal ini tidak menggunakan AIW (Akta Ikrar Wakaf), karena ini dana yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lemah bukan dana wakaf melainkan dana hibah. Dalam Peraturan Pemerintah tentang wakaf menjelaskan bahwa dalam memajukan kesejahteraan umum, Nadzir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, dalam hal ini adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia). Adapun yang diterapkan dalam Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur dalam mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah, maka petugas lapangan Bank Wakaf Mikro bekerjasama dengan Laznas bukan dengan BWI.

Pada Pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa “Nadzir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI”. Berdasarkan yang diterapkan dalam Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur petugas lapangan Bank Wakaf Mikro Aman Makmur berhak memperoleh pembinaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Laznas. Hal ini tidak sesuai dengan yang ada pada Peraturan Pemerintah tentang Wakaf tersebut.

Pasal 53 ayat 2 huruf (b) menjelaskan bahwa “pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyusunan regulasi, pemberian motivasi,

---

<sup>231</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45

pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf”.<sup>232</sup> Dalam hal ini pemberdayaan wakaf untuk menghasilkan atau meningkatkan manfaat wakaf yang optimum dilakukan antara lain dalam bentuk pemberdayaan para pengelola wakaf. Dalam wakaf terdapat dua pihak: (1) pihak yang diberdayakan yaitu para nadzir, baik perorangan, badan hukum maupun organisasi, dan (2) pihak yang memberdayakan, yaitu Badan Wakaf Indonesia. Pembinaan para nadzir dilakukan agar wakaf yang dikelolanya berdaya guna secara optimum. Pembinaan antara lain dapat dilakukan melalui: (1) pertemuan, (2) orientasi, (3) bimbingan, (4) pelatihan, (5) sosialisasi.<sup>233</sup> Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas, bahwa pihak yang diberdayakan dalam hal ini adalah Nadzir sedangkan pihak yang memberdayakan adalah BWI. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur tidak sesuai dengan regulasi ini, karena pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah di Bank Wakaf Mikro diberikan pemberdayaan yang meliputi pelatihan, pembiayaan dana untuk modal usaha dan pendampingan keagamaan, manajemen ekonomi rumah tangga dan pengembangan usaha. sedangkan pada peraturan pemerintah ini yang diberdayakan adalah Nadzirnya bukan masyarakat ekonomi lemah.

Pasal 14 ayat 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, bahwa “Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan

---

<sup>232</sup> *Ibid.*, Pasal 53

<sup>233</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Refika Offset, 2008), hal. 173

sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima wakaf uang sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja”.<sup>234</sup> Dalam hal ini yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur, bahwa petugas lapang Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat ekonomi lemah produktif secara bertahap, yaitu tahap ke-1 Rp. 1.000.000,-, tahap ke-2 Rp. 2.000.000,-, tahap ke-3 Rp. 3.000.000,-. Adapun pemberian pembiayaan dari tahap ke-1 menuju tahap ke-2 maupun tahap ke-2 menuju tahap ke-3 sesuai dengan disiplin dan amanahnya masyarakat ekonomi lemah produktif dalam menjalankan program pemberdayaan di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur. Apabila masyarakat ekonomi lemah produktif tidak aktif maupun tidak disiplin dalam mengangsur maupun hadir dalam Halmi maka pembiayaannya menetap dan sulit untuk lanjut ke pembiayaan berikutnya.

Pasal 26 ayat 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, menjelaskan bahwa penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara langsung yaitu bangunan atau barang yang berasal dari dana wakaf uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai uang wakaf dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan: a) program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah. b) tingkat

---

<sup>234</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 14

kelayakan program memenuhi syarat: kelayakan komunitas sasaran program, berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan kerja, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat”.<sup>235</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut diatas, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur lebih sesuai dengan penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara langsung, karena dalam hal ini hasil dari pengelolaan wakaf uang tersebut untuk program pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan masyarakat dapat hidup mandiri. Dalam hal ini dana hibah di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah produktif untuk membiayai sebagai modal usaha dengan menggunakan akad qardh dan hasilnya dapat meningkatkan perekonomiannya serta diberikan pendampingan berupa pendidikan keagamaan, manajemen ekonomi rumah tangga dan pengembangan usaha.

Pasal 26 ayat 2 menjelaskan bahwa program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: a) program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan dan lain-lain. b) program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan. c) program kesehatan berupa bantuan pengobatan

---

<sup>235</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat 1

gratis bagi masyarakat miskin. d) program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro. e) program dakwah berupa penyediaan dai dan mubaligh.”<sup>236</sup> Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas bahwa program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur lebih tertuju kepada program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro. Hal ini sesuai dengan program yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur bahwa dana hibah yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah produktif di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk pembiayaan modala usaha mikro seperti halnya usaha krecek gadung, warung makanan, budidaya jamur, usaha kue dan lain sebagainya. adapun pembinaanya berupa pendampingan pengembangan usaha dalam membuat kue, sambal ijo dan cara-cara pemaaran secara online.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dapat dinyatakan bahwa, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur lebih sesuai dengan regulasi Pasal 26 tentang Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Adapun pada

---

<sup>236</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat 2

Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang sesuai hanyalah tujuan dari peruntukan dana wakaf yang disalurkan untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun pada Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat ketidak kesesuaian dengan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur, karena dalam pasal ini yang diberdayakan bukan masyarakat ekonomi lemah tetapi Nadzir.

**C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah Fil Muamalah**

Berikut penulis akan menganalisis kesesuaian antara upaya Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lemah di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur dengan Maqashid Asy-Syariah Fil Muamalah adalah sebagaimana berikut:

Kegiatan muamalah berkaitan erat dengan persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, kandungan Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber atau prinsip-prinsip yang mengatur sebaik-baik permasalahan dalam bermuamalah. Dalam maqashid terdapat semua unsur yang diperlukan manusia untuk merealisasikan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat dalam batas-batas ketentuan syariat. Dalam konteks ini maka konsep maqashid dapat dijadikan acuan bagi

ekonomi Islam dalam upaya memberikan kemaslahatan bagi manusia serta dipandang mampu menjadi solusi terhadap kompleksnya problem ekonomi yang dihadapi manusia sekarang ini.<sup>237</sup>

Maqashid al-Syariah Fil Mumalah merupakan tujuan disyariatkannya muamalah di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Adapun tujuan dalam ekonomi syariah merupakan inti dari pensyariaan hukum ekonomi syariah (muamalat) itu sendiri. Jasser Auda adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang memberikan warna baru dalam perkembangan hukum Islam, khususnya dalam hal ini mengenai konsep maqashid al-Syariah. Pemikiran Jasser Auda dalam mengkaji ulang maqashid al-syariah sebagai filsafat hukum Islam ini dilatarbelakangi oleh anggapannya terhadap maqashid al-syariah klasik sebagaimana telah dicetuskan oleh para ulama terdahulu seperti as-Syatibi dan lain sebagainya sudah tidak relevan lagi jika diterapkan dengan kondisi umat manusia saat ini, dikarenakan zaman semakin lama semakin berkembang.

Teori maqashid klasik “menjaga harta (hifz al-maal) menuju Teori Maqashid Kontemporer menjadi “mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin”. Konsep hifdz al-mal dalam Islam dapat meminimalisir angka kemiskinan dan kemelaratan yang menimpa manusia. Kemiskinan bisa menjadi sumber malapetaka bagi munculnya tindakan-tindakan yang tidak

---

<sup>237</sup> Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syariah...*, hal. 79

sesuai dengan hati nurani. Kekayaan merupakan bentuk kepercayaan Allah kepada manusia sehingga perlu dikembangkan dan digunakan secara jujur untuk menghilangkan kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan dan kekayaan. Oleh karena itu harus dipergunakan terutama untuk tujuan mewujudkan maqashid. Keberpihakan Islam terhadap fakir-miskin menjadi penting untuk diapresiasi secara mendalam, sehingga orang-orang kaya berkewajiban untuk menolong kepada orang-orang yang lemah untuk diberdayakan secara ekonomi, sehingga dapat kehidupan yang lebih layak. Karena hifdz al-mal dalam Islam berarti memilih kaum lemah sebagai sasaran utama dalam distribusi kekayaan.<sup>238</sup>

Bentuk pemberdayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur kepada Masyarakat ekonomi lemah produktif di Kecamatan Udanawu yaitu berupa pemberian pinjaman dana hibah sebesar Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,- serta adanya pendampingan segi keagamaan, manajemen ekonomi rumah tangga, pengembangan usaha. Adapun pembiayaan tersebut dipinjamkan kepada masyarakat ekonomi lemah produktif secara bertahap dari tahap ke-1 hingga tahap ke-3 dan pembiayaan tersebut dikembalikan atau diangsur oleh masyarakat ekonomi lemah selama 25 kali hingga 50 kali angsuran selama satu tahun. Dana yang dipinjamkan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur kepada masyarakat ekonomi lemah tersebut digunakan untuk modal usaha, sehingga dari modal usaha tersebut dapat membantu menambah modal

---

<sup>238</sup> Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syariah...*, hal. 91

usaha yang sedang atau yang akan dijalankan. Dengan bantuan dari pinjaman dana tersebut dapat mewujudkan kemandirian masyarakat ekonomi lemah tersebut, sehingga ekonomi lebih meningkat dan terciptanya kehidupan yang sejahtera. Dengan demikian terjadi hilangnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, karena si miskin telah terbantu atau diberdayakan oleh si kaya.

Teori Maqashid Klasik “menjaga keturunan (hifdz an-nasl) menuju Teori Maqashid Kontemporer menjadi “mengembangkan kepedulian yang lebih terhadap keluarga”. Berkaitan dengan teori maqashid tersebut, bahwa dengan adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah produktif di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, maka dapat membantu ekonomi keluarga masyarakat ekonomi lemah produktif, sehingga dengan adanya pemberdayaan khusus ibu-ibu maka dapat membantu beban suaminya dalam mencari pendapatan, selain itu dapat membantu suami dalam mendapatkan tambahan modal usaha serta dengan adanya pemberdayaan tersebut menjadikan anak-anak terbantu dalam memenuhi biaya pendidikan.

Teori maqashid klasik menjaga jiwa (hifz al-nafs) menuju Teori Maqashid Kontemporer menjadi “menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak asasi manusia”.<sup>239</sup> Berkaitan dengan teori maqashid tersebut, bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah produktif khusus perempuan dari segi pemberian pinjaman dana untuk modal usaha serta adanya pendampingan

---

<sup>239</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah...*, hal. 248

pengembangan usaha maka menjadikan hak asasi perempuan terlindungi, sehingga tidak menjadikan masyarakat ekonomi lemah yang terlantar dan tercipta kemandirian.

Adapun ayat dan hadits yang berkaitan dengan Maqashid al-Syariah Fil Muamalah yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur adalah sebagai berikut:

### **1. Keadilan atau Keseimbangan dalam Distribusi**

Keadilan atau keseimbangan dalam distribusi merupakan kegiatan penyaluran harta maupun barang secara adil. Petugas lapang Bank Wakaf Mikro dalam melakukan penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat ekonomi lemah produktif dilakukan secara adil.

Adapun ayat dan hadits yang berkaitan dengan keadilan maupun keseimbangan dalam ekonomi adalah sebagai berikut:

#### **3) Al-Qur'an**

Dalam mendistribusikan harta kekayaan, Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۖ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (٧)

Artinya:

*“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu”*. (QS. Al-Hasyr [59]:7)<sup>240</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Artinya:

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta)”*. (QS. Adz-Dzariyaat [51]:19)<sup>241</sup>

Berdasarkan ayat tersebut diatas, menegaskan bahwa Islam menekankan keadilan atau keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan tidak menjadi tujuan utama, kecuali jika dibarengi dengan pemerataan. Disamping itu, kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam menghendaki agar pihak yang kelebihan harta mendistribusikan hartanya kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mencukupi keperluan hidup mereka sehingga harta kekayaan terus tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Apabila keseimbangan mulai bergeser maka akan menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, dengan demikian harus ada tindakan untuk

---

<sup>240</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 546

<sup>241</sup> *Ibid.*, hal. 521

mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun penguasa.<sup>242</sup>

#### 4) Hadits

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ص . م قال : تَوَخَّذْ مِنْ أَعْيَائِهِمْ

فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.<sup>243</sup>

Artinya:

Dari Ibn Abbas r.a. Sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda: *“Engkau ambil zakat itu dari orang-orang yang kaya diantara mereka dan engkau serahkan kepada orang-orang fakir diantara mereka.”*

Berdasarkan hadits tersebut diatas, merupakan anjuran kepada orang yang mempunyai kelebihan harta untuk sebagian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ekonomi lemah). Dengan tujuan untuk menyucikan jiwa dari sifat bakhil dan disamping itu ada hak untuk orang-orang yang lemah ekonominya.

Adapun tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan menjadi;<sup>244</sup>

<sup>242</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi...*, hal. 20

<sup>243</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Imail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari...*, hal. 544

<sup>244</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam...*, hal 56

### 3) Tujuan Sosial

Adapun tujuan sosial terpenting adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dan menghidupi prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim.

### 4) Tujuan Ekonomi

Adapun tujuan ekonomi didalam distribusi adalah untuk memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan dengan kegiatan ekonomi dan andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi.

## 2. Kelonggaran Dalam Membayar Hutang

### a. Al-Qur'an

Adapun dalil dan hadits yang menerangkan memberi kelonggaran orang lain dalam membayar hutang adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ (٢٨٠)

Artinya:

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelaparan.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 280)<sup>245</sup>

Adapun tujuan memberi kelonggaran dalam membayar hutang adalah memberi waktu kepada orang yang berutang untuk mencari uang supaya dalam membayarnya maupun mencarinya tidak sangat tergesa-gesa. Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro memberikan kelonggaran kepada para nasabah dalam membayar pinjaman yaitu dengan cara nasabah mengangsur utangnya setiap minggunya.

#### **b. Hadits**

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ ، فَقِيلَ لَهُ

: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ (قَالَ: فَإِمَّا ذُكِّرَ ، وَإِمَّا ذُكِّرَ) فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ ،

فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَجُوزُ فِي السَّكَّةِ (أَوْ: فِي النَّقْدِ) ، فَعُفِّرَ لَهُ ، فَقَالَ أَبُو

مَسْعُودٍ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Artinya:

“Dari Hudzaifah r.a. dari Nabi saw. bahwa seseorang telah mati lalu dia masuk surga. Kemudian orang tersebut ditanya, *“Apa amalmu dulu ketika di dunia!”* (Bisa jadi menuturkan atau

<sup>245</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 47

teringat). Orang itu menjawab, “*Saya dulu berdagang, lalu saya senantiasa melonggarkan waktu pembayaran utang bagi orang yang tidak mampu dan saya memberikan kepada yang mampu, sehingga dosa saya diampuni,*” Kata Abu Mas’ud, “*Saya mendengar hal yang demikian itu dari rasulullah.*” (H.R. Muslim)<sup>246</sup>

### 3. Infak

Infak merupakan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan secara sukarela untuk suatu kepentingan yang dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Dalam hal ini, infak adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para donatur atau dermawan dan harta tersebut akan disalurkan kepada orang-orang ekonomi lemah yang membutuhkannya.<sup>247</sup>

Adapun ayat dan hadits yang menerangkan tentang infak adalah sebagai berikut:

Al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ

فَلِللَّذِينَ وَاللَّذِينَ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَبَنِ السَّيْلِ ۚ وَمَا

تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

<sup>246</sup> Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim...*, hal. 456

<sup>247</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, hal. 91

Artinya:

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah: 215)<sup>248</sup>

٥٢٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَنْفِقْ عَلَيْكَ . وَقَالَ : يَمِئُتُ اللَّهُ مَلَأَى .

وَقَالَ ابْنُ مُنِيرٍ : مَلَأُ سَخَاءً ، لَا يَنْغِضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw bersabda, “Allah swt. berfirman “*Hai manusia! Berinfaklah, maka Aku akan memberimu.*” Sabda beliau, “*Maka pemberian (tangan) Allah itu penuh.*” Ibnu Numair berkata, “*Penuh, yakni terus-menerus tiada henti malam dan siang, tanpa terhalang oleh sesuatu pun.*” (HR. Muslim: 525)<sup>249</sup>

Berdasarkan ayat hadits tersebut diatas, memerintahkan kepada kita untuk berinfak apa saja dari harta kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang

<sup>248</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 33

<sup>249</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim...*, hal. 257

sedang dalam perjalanan dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. Berinfak dengan apa saja dari kekayaan (asset) yang dimiliki dan atau apa saja kebaikan yang dibuat dianjurkan oleh banyak ayat dalam al-Qur’an dan hadits. Infak bisa saja berupa harta, makanan bergizi, obat-obatan, ilmu yang bermanfaat atau tenaga dan sebagainya. hendaklah infak diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Adapun tujuan infak adalah membangun masyarakat yang lemah. Mayoritas masyarakat umat Islam di Indonesia ini, status sosialnya masih lemah dan ekonominya belum mapan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana.<sup>250</sup>

---

<sup>250</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia...*, hal. 19-23